



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 550 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Tingkat ke II Musi Rawas, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 Djanuari 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No.Des.9/60/63 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalm Daerah Tingkat ke II Musi Rawas” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2 ex),
5. Walikota Kepala Daerah Musi Rawas di Lubuk Linggau (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Oktober 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**